



P E N E T A P A N

Nomor : 32 / Pdt. P / 2013 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

- 1. Nama : I WAYAN DARMAWAN ;-----
- Tempat / tanggal lahir : Bangli, 31 – 12- 1975 ;-----
- Umur : 37 tahun ;-----
- Jenis kelamin : Laki - laki;-----
- Agama : Hindu ;-----
- Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

- 2. Nama : NI WAYAN MULIANI -----
- Tempat / tanggal lahir : Bangli, 29 -10- 1976 ;-----
- Umur : 36 tahun ;-----
- Jenis kelamin : Perempuan ;-----
- Agama : Hindu ;-----
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Sama-sama beralamat di Lingkungan/Br. Pekuwon Kelurahan Cempaga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 14 Januari 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal : 14 Januari 2013, dibawah register Nomor: 32/Pdt.P/2013/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 April 1997 yang dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku Puspa bertempat di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 4 (empat) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke- 4 (keempat) yang bernama NI KETUT SRI JUNIANTARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 2009, belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

2. Menetapkan menurut hukum, bahwa anak ke-4 (keempat) bernama NI KETUT SRI JUNIANTARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 26 Juni 2009 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN DARMAWAN dengan NI WAYAN MULIANI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli , yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 14 Januari 2013 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138/BGL/1997 dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 3 Juli 1997, diberi tanda P.1 ; - -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, tertanggal 26 Juni 2009 yang dibuat oleh Bidan Ni Wayan Slamet Ningsih. diberi tanda P.2 ; ---
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106023112750099 atas nama **I WAYAN DARMAWAN** tanggal 13-07 -2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106026910760004 atas nama **NI WAYAN MULIANI** tanggal 19-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P. 3 ;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106020206070011 atas nama **I WAYAN DARMAWAN** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 – 01 -2012 diberi tanda P.4 ;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi : **IKETUT GAMA** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon **I WAYAN DARMAWAN** adalah anak kandung sedangkan Pemohon **NI WAYAN MULIANI** adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa antara Para Pemohon ada hubungan suami istri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1997 menurut tata cara adat agama Hindu, bertempat di Lingkungan/Br. Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa mengenai pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan sudah Akta Perkawinan ;

- Bahwa saksi menerangkan memang benar Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak kandung namun terhadap kelahiran anak yang ke-4 (keempat) bernama **NI KETUT SRI JUNIANTARI** , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 2009 belum didaftarkan, sehingga sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran, sedangkan untuk anak ke-1 (kesatu), anak ke-2 (kedua) dan anak ke-3 (ketiga) sudah mempunyai Akta kelahiran; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar **NI KETUT SRI JUNIANTARI** , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 2009 adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN DARMAWAN dengan NI WAYAN MULIANI ;

- Bahwa saksi menerangkan anak kandung ke-4 (keempat) Para Pemohon hingga sekarang belum mempunyai Akta kelahiran karena kelalaian dan awamnya pengetahuan Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan dan kesibukan pemohon I WAYAN DARMAWAN bekerja sebagai Wiraswasta dan NI WAYAN MULIANI bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk perlengkapan syarat administrasi Kependudukan dan syarat perlengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminitrasi di Sekolah ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. saksi I KOMANG SUBAGIA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon dan masih ada hubungan keluarga Ipar dengan Pemohon I WAYAN DARMAWAN ;
- Bahwa antara Para Pemohon ada hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1997 menurut tata cara adat agama Hindu, bertempat di Lingkungan/ Br. Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa megenai pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan sudah Akta Perkawinan ;
- Bahwa megenai pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan sudah Akta Perkawinan ;
- Bahwa saksi menerangkan memang benar Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak kandung namun terhadap kelahiran anak yang ke-4 (keempat) bernama **NI KETUT SRI JUNIANTARI** , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 2009 belum didaftarkan, sehingga sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran, sedangkan anak ke1 (kesatu), anak ke-2 (kedua) dan anak ke-3 (ketiga) sudah mempunyai akta kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar **NI KETUT SRI JUNIANTARI** ,
Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni
2009 adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang
bernama I WAYAN DARMAWAN dengan NI WAYAN MULIANI ;

- Bahwa saksi menerangkan anak kandung ke-4 (empat) Para
Pemohon hingga sekarang belum mempunyai Akta kelahiran karena
kelalaian dan awamnya pengetahuan Para Pemohon terhadap
Peraturan perundang-undangan dan kesibukan pemohon I WAYAN
DARMAWAN bekerja sebagai Wiraswasta dan NI WAYAN MULIANI
bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para pemohon untuk
mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran anaknya yang
terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk perlengkapan
syarat administrasi Kependudukan dan perlengkapan syarat
Adminitrasi di Sekolah ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak
keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah didengar pula keterangannya
yang pada pokoknya Para Pemohon mencarikan Akte Kelahiran terhadap
anaknya yang terlambat didaftarkan karena keperluan untuk perlengkapan
syarat Adminstrasi Kependudukan dan syarat Administrasi di Sekolah dan
selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan
mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal tentang
duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan
perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi
bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran terhadap anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk perlengkapan syarat Administrasi Kependudukan dan syarat Administrasi di Sekolah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Kutipan Akta perkawinan), P-2 (surat keterangan kelahiran), P-3 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN DARMAWAN dan NI WAYAN MULIANI), P-4 (berupa kartu Keluarga atas nama I WAYAN DARMAWAN), dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta permohonan Para pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 1997 menurut tata cara Adat Agama Hindu di Bali bertempat di Lingkungan/Br. Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa benar anak kandung ke-4 (keempat) para Pemohon yaitu NI KETUT SRI JUNIANTARI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 2009 adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN DARMAWAN dengan NI WAYAN MULIANI ; -----
- Bahwa tujuan Para pemohon, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar memberikan Penetapan Akta Kelahiran terhadap anak Para pemohon yang terlambat didaftarkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan adalah untuk perlengkapan syarat Administrasi Kependudukan dan perlengkapan Administrasi di Sekolah dimana Akta kelahiran sebagai syarat perlengkapan Administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang benar anak Para Pemohon yaitu anak kandung ke-4 (keempat) yang bernama **NI KETUT SRI JUNIANTARI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 2009 adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN DARMAWAN dengan NI WAYAN MULIANI belum mempunyai akta kelahiran hingga saat ini, karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan dan kesibukan pemohon I WAYAN DARMAWAN sibuk bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan Pemohon NI WAYAN MULIANI sibuk bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan dan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa anak ke-4 (keempat) bernama NI KETUT SRI JUNIANTARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 26 Juni 2009 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN DARMAWAN dengan NI WAYAN MULIANI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli , yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 28 Januari 2013 oleh KETUT DATENG,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh ANAK AGUNG KETUT NGURAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

A. A. KETUT NGURAH

KETUT DATENG,SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 32/ Pdt. P / 2013 / PN.BLI

1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. | 75.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | Rp | 39.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai penetapan | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 155.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)